



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PPID

LAPORAN AKHIR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

JANUARI - DESEMBER 2025



DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA	20
RENCANA TINDAK LANJUT	22

GAMBARAN UMUM

Pelayanan Infromasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara



Pelayanan Informasi

Berlaku Pandemi Covid-19 dan New Normal Layanan Informasi data Kepemiluan dan Kelembagaan KPU mengutamakan pelayanan berbasis Daring. Pelayanan PPID KPU Kabupaten Lampung Utara GRATISSSSS alias Tidak Dipungut Biaya. Bayar hanya dibebankan apabila calon mengajukan permintaan penggandaan dan pengilangan data/informasi yang dibutuhkan.

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Waktu	Senin-Kamis	Jumat	Istirahat
08.00 - 15.30 WIB	08.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	

KLIK DI SINI UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2023 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembentahan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan.

Aplikasi Android PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dan Website lampungutarakabppid.kpu.go.id/ yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia.

Tugas KPU Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membawa hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



SARANAN & PRASARNA

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
Jalan Merpati No.468 Tanjung Harapan, Kotabumi

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Merpati No.468 Tanjung Harapan, Kotabumi



TELEPON

(0724) 21946



EMAIL

kpuluhksdmpilkada@gmail.com



WEBSITE

lampungutarakabppid.kpu.go.id



APLIKASI ANDROID GOOGLEPLAYSTORE

PPID Komisi Pemilihan Umum



CHAT VIA WHATSAPP

+62 851-2679-0361



ANGGARAN & SUMBE DAYA MANUSIA

ANGGARAN

Mengikuti Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi secara zoom meeting. Total anggaran mengikuti kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,-

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU Kabupaten Lampung Utara sebagaimana diatur melalui Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 yang sudah memuat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara
2	Tim Pertimbangan	1. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 2. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara
4	PPID	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lampung Utara
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Utara
6	Desk Pelayanan	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lampung Utara



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *lampungutarakabppid.kpu.go.id*.

TAHUN

2025

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

0

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohon informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi berdasarkan jenis pekerjaan

TAHUN
2025

PEMOHON BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

NIHIL

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohon informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin

TAHUN
2025

PEMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NIHIL

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohon informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi berdasarkan jenis informasi baik berupa informasi tentang Kepemiluan, hasil Pemilu, Hasil Pilkada, maupun tentang Kelembagaan

TAHUN
2025

PEMOHON BERDASARKAN JENIS INFORMASI

NIHIL

WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pemohon informasi yang diproses berdasarkan waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi selama 1 hari, 2-7 hari, ataupun lebih dari 7 hari

TAHUN
2025

WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

NIHIL

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK
DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**

Pada periode ini tidak ada permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data jumlah permohonan informasi publik yang diberikan seluruhnya, diberikan sebagian dan tidak diberikan/tidak dikuasai

TAHUN
2025

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN SELURUHNYA,
DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**

NIHIL

**PELAYANAN INFORMASI
BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI**

Pada periode ini tidak ada permohon informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak ada data pelayanan informasi bersasarkan kepuasan pemohon informasi

TAHUN
2025

KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

NIHIL



SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada periode ini tidak ada permohon informasi yang ditujukan kepada PPID
KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tidak sengketa Informasi Publik
pada Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU
Kabupaten Lampung Utara

TAHUN
2025

SENGKETA
NIHIL



KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

1 Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

2 Aplikasi lampungutarakabppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;

3 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

4 Tersedia Tenaga pendukung yang masih kurang.

5 Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.

2 Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No.22 Tahun 2023 di internal KPU

3 Selalu memperbarui informasi pada website KPU, mengupload file dengan kapasitas yang ringan sehingga sumber informasi yang lengkap dan terpercaya dapat diakses dengan mudah oleh pemohon informasi

4 Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.

5 Melaksanakan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun kepemiluan

3

INFORMASI ADALAH HAK ANDA

www.lampungutarakabppid.kpu.go.id